

Dinamika Penalaran Hukum Dalam Sistem Peradilan Plural
Dynamics of Legal Reasoning in a Plural Justice System

¹Royndald Donna Febrianto, ²Erry Meta

¹Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

²Universitas Wijaya Putra Surabaya

E-mail: ¹donnaroyndald@gmail.com, ²errymeta@gmail.com

Abstrak

Penalaran hukum di Indonesia tidak hanya berlangsung dalam kerangka sistem hukum negara yang legal-positivistik, tetapi juga dalam sistem hukum adat yang hidup dan berkembang dalam komunitas-komunitas lokal. Kondisi ini menciptakan konfigurasi hukum yang plural, di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan namun tidak selalu harmonis. Tulisan ini mengkaji karakteristik penalaran hukum dalam sistem peradilan negara dan peradilan adat, serta berbagai tantangan harmonisasi di antara keduanya. Ditemukan bahwa peradilan negara cenderung mengutamakan kepastian hukum dan rasionalitas prosedural, sementara peradilan adat lebih mengedepankan keadilan restoratif, kontekstual, dan berbasis nilai-nilai komunal. Ketimpangan epistemologis, dominasi negara, serta minimnya dukungan kelembagaan menjadi hambatan utama rekognisi sistem hukum adat. Meskipun demikian, terdapat prospek positif melalui pendekatan hibrid, reformasi regulasi, inovasi digital, serta penguatan kapasitas komunitas adat. Rekognisi sistem peradilan adat tidak hanya penting untuk memperluas akses keadilan, tetapi juga sebagai langkah konkret membangun sistem hukum nasional yang inklusif, demokratis, dan sesuai dengan realitas sosial Indonesia.

Kata Kunci : Penalaran hukum; peradilan adat; pluralisme hukum; rekognisi hukum

Abstract

Legal reasoning in Indonesia takes place not only within the framework of the legal-positivistic state legal system, but also within the customary legal systems that thrive and develop within local communities. This situation creates a pluralistic legal configuration, where two or more legal systems operate side by side, but not always harmoniously. This paper examines the characteristics of legal reasoning in the state and customary justice systems, as well as the various challenges to harmonizing them. It finds that state justice tends to prioritize legal certainty and procedural rationality, while customary justice prioritizes restorative,

contextual, and communal-value-based justice. Epistemological inequalities, state dominance, and minimal institutional support are the main obstacles to recognizing customary legal systems. Nevertheless, there are positive prospects through hybrid approaches, regulatory reform, digital innovation, and strengthening the capacity of customary communities. Recognition of customary justice systems is not only crucial for expanding access to justice but also serves as a concrete step toward building a national legal system that is inclusive, democratic, and in line with Indonesia's social realities.

Keywords: *Legal reasoning; customary justice; legal pluralism; legal recognition;*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dibangun di atas fondasi keberagaman. Tidak hanya dari sisi etnis, bahasa, dan budaya, tetapi juga dari sistem nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam berbagai daerah, sistem hukum adat masih berjalan secara aktif sebagai sarana penyelesaian sengketa dan pemeliharaan ketertiban sosial (Hadjon, 2005;45). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa terdapat lebih dari 1.200 komunitas hukum adat yang tersebar di seluruh nusantara. Hal ini menandakan bahwa pluralisme hukum bukan hanya realitas kultural, tetapi juga fakta yuridis yang tidak bisa diabaikan. Namun, hingga kini sistem hukum nasional belum sepenuhnya mengintegrasikan keberadaan hukum adat secara substantif ke dalam sistem peradilan formal.

Keberadaan sistem hukum adat ini mencerminkan wajah pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum negara (state law) tidak berdiri sendiri, melainkan berdampingan dengan hukum non-negara seperti hukum adat dan hukum agama. Dalam teori pluralisme hukum (legal pluralism), sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths, sistem hukum negara hanyalah salah satu dari sekian banyak sistem normatif yang hidup dalam masyarakat. Griffiths membedakan antara legal centralism di mana negara mengklaim sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah dan legal pluralism, yaitu kondisi ketika beberapa sistem hukum eksis dan berfungsi bersamaan. Indonesia, dengan keragaman sosial dan budayanya, berada secara nyata dalam situasi legal pluralism, meskipun secara praktik institusional masih menunjukkan kecenderungan legal centralism.

Di satu sisi, konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah mengakui eksistensi hukum adat. Misalnya, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga membuka ruang rekognisi terhadap desa adat yang menjalankan sistem hukum tersendiri. Meski demikian, rekognisi tersebut lebih banyak bersifat normatif dan prosedural, belum sampai pada tingkat operasional dan substantif dalam kerangka penegakan hukum.

Salah satu problem utama dalam sistem hukum Indonesia adalah dominasi penalaran hukum formalistik dalam peradilan negara yang tidak selalu kompatibel dengan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat adat. Sistem peradilan negara cenderung mengutamakan kepastian hukum (legal certainty) melalui pendekatan tekstual, legalistik, dan rigid terhadap peraturan tertulis (Mahfud MD; 2009;150).

Sebaliknya, peradilan adat lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif, keseimbangan sosial, dan penyelesaian damai berdasarkan konsensus masyarakat. Ketimpangan ini sering kali menimbulkan ketegangan, bahkan konflik normatif antara dua sistem hukum yang bekerja secara berdampingan. Fenomena tumpang tindih kewenangan dan perbedaan paradigma penalaran hukum antara peradilan adat dan peradilan negara terlihat dalam sejumlah kasus. Misalnya, dalam kasus pelanggaran ringan atau konflik agraria yang diselesaikan oleh masyarakat adat melalui mekanisme musyawarah, sering kali hasilnya tidak diakui oleh aparat penegak hukum negara. Dalam konteks Papua, Maluku, Kalimantan, dan sebagian wilayah Sumatra, putusan adat yang telah disepakati oleh komunitas lokal kadang justru dianggap bertentangan dengan prosedur formal, bahkan dapat dikriminalisasi. Hal ini memperlihatkan bahwa negara belum sepenuhnya memberikan ruang legitimasi terhadap penalaran hukum alternatif yang berkembang dalam masyarakat.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya standar atau kerangka kerja yang mampu menjembatani penalaran hukum antara dua sistem tersebut. Sistem hukum negara menuntut adanya struktur, pembuktian, dan prosedur yang sistematis. Sementara sistem hukum adat bersifat kontekstual, fleksibel, dan tidak selalu terdokumentasikan secara tertulis. Dalam banyak hal, hakim di pengadilan formal tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip hukum adat, sehingga sering kali mengabaikan atau meremehkan validitasnya. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum negara karena merasa tidak dipahami dan tidak dihormati nilai-nilainya (Wignjosobroto, 2002;32).

Masalah ini juga menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip hak asasi manusia. Beberapa praktik hukum adat masih mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi atau perlindungan kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, integrasi sistem hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan memerlukan seleksi normatif, harmonisasi, dan dialog antar-sistem. Pendekatan rekognitif harus diimbangi dengan pendekatan transformasi nilai agar hukum adat tidak hanya

diakomodasi, tetapi juga direformasi sesuai dengan prinsip universal (Sibarani, 2019;25–38).

Dalam konteks global, banyak negara multikultural yang menghadapi tantangan serupa, seperti Kanada dengan sistem hukum adat masyarakat First Nations atau Afrika Selatan dengan customary law. Namun negara-negara tersebut mulai mengembangkan kerangka hukum yang mengintegrasikan penalaran hukum adat ke dalam sistem formal dengan tetap menghormati identitas kultural. Indonesia sebagai negara majemuk memiliki potensi yang sama, asalkan terdapat kemauan politik, reformasi kelembagaan, dan pemahaman lintas budaya yang kuat dalam sistem peradilan.

Maka dari itu, kajian tentang dinamika penalaran hukum dalam sistem peradilan plural menjadi sangat penting dan strategis. Bukan hanya untuk memperkaya diskursus akademik, tetapi juga untuk memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan hukum yang inklusif dan kontekstual. Di tengah meningkatnya kesadaran akan hak-hak masyarakat adat dan tuntutan akan keadilan substantif, diperlukan kerangka pemikiran yang mampu mengintegrasikan logika formal hukum negara dengan logika sosial-budaya hukum adat. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat berkembang secara responsif, demokratis, dan adil bagi semua warganya.

2. Perumusan Masalah

Apa tantangan utama dalam mewujudkan harmonisasi penalaran hukum di tengah pluralisme hukum di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Penalaran Hukum dalam Dua Sistem Peradilan

Penalaran hukum merupakan proses berpikir rasional yang digunakan untuk menafsirkan, menerapkan, dan memutuskan suatu persoalan hukum. Dalam konteks Indonesia yang menganut pluralisme hukum, penalaran hukum berkembang dalam dua kerangka utama: peradilan negara dan peradilan adat. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi sumber hukum, metode interpretasi, struktur otoritas, maupun nilai-nilai keadilan yang diutamakan. Perbedaan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi menyentuh pada tataran filsafat hukum, yakni bagaimana keadilan didefinisikan dan dijalankan dalam konteks sosial-budaya yang berbeda (Nurhidayah, 2018;551–572).

Dalam sistem peradilan negara, penalaran hukum didasarkan pada pendekatan legal-positivistik, di mana hukum dipahami sebagai sistem norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sah. Hukum yang berlaku harus memenuhi unsur formal (dibentuk oleh lembaga berwenang) dan substansial (memiliki muatan normatif yang rasional). Hakim dalam sistem ini umumnya menggunakan metode deduktif, yang berpijak pada prinsip silogisme hukum: premis mayor berupa norma hukum, premis minor berupa fakta hukum,

dan kesimpulan berupa putusan. Pendekatan ini menghasilkan putusan yang konsisten, dapat diprediksi, dan mengutamakan kepastian hukum (legal certainty).

Karakteristik lain dari penalaran hukum dalam peradilan negara adalah penerapan asas-asas hukum universal seperti *due process of law*, *non-retroactivity*, dan *presumption of innocence*. Prosedur pengadilan dirancang untuk menjamin keadilan formal (*formal justice*), yakni kesamaan perlakuan di hadapan hukum tanpa memperhatikan konteks sosial atau budaya individu. Putusan pengadilan formal juga bersifat tertulis, terdokumentasi, dan dapat diuji melalui upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dengan demikian, sistem ini sangat terstruktur dan bertumpu pada prinsip rasionalitas hukum modern.

Sebaliknya, sistem peradilan adat mengembangkan penalaran hukum berdasarkan nilai-nilai lokal, norma-norma tidak tertulis, dan kesepakatan komunal yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat tidak selalu memiliki bentuk tertulis, tetapi ditransmisikan melalui praktik sosial, tradisi lisan, dan pemahaman kolektif tentang keadilan. Penalaran hukum dalam peradilan adat cenderung bersifat kontekstual, partisipatif, dan mengutamakan rekonsiliasi sosial daripada penghukuman. Hakim adat bukan sekadar penerap hukum, melainkan juga penjaga moral dan sosial komunitasnya.

Dalam proses penyelesaian perkara, peradilan adat mengedepankan pendekatan musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian sengketa tidak diarahkan pada penjatuhan sanksi yang bersifat retributif, melainkan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu (Wibawa, 2021;123–139). Misalnya, dalam perkara pencurian atau perkelahian, penalaran hukum adat akan mempertimbangkan hubungan antara pelaku dan korban, dampak sosial dari peristiwa tersebut, serta cara terbaik untuk mengembalikan harmoni dalam komunitas. Ini menunjukkan bahwa keadilan menurut hukum adat lebih bersifat restoratif dan rehabilitatif.

Dalam aspek sumber hukum, peradilan negara merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sedangkan hukum adat bersumber pada norma-norma lokal yang diakui oleh komunitas sebagai hukum yang mengikat secara sosial dan moral. Keduanya berangkat dari sumber otoritas yang berbeda: negara dengan kewenangan formalnya, dan masyarakat adat dengan legitimasi kulturalnya. Karena itu, penalaran hukum dalam peradilan adat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual, kekerabatan, dan sejarah lokal yang menjadi fondasi komunitas.

Hal yang menarik, dalam sistem adat tidak terdapat pemisahan tajam antara hukum, agama, dan etika. Penalaran hukum adat sering kali merupakan sintesis antara norma-norma sosial, kepercayaan spiritual, dan rasa keadilan kolektif. Ini berbeda jauh dengan sistem hukum negara yang memisahkan antara

hukum positif dan moralitas pribadi. Oleh karena itu, ketika negara memaksakan kerangka legal-formal ke dalam masyarakat adat, sering kali terjadi disonansi normatif yang membuat masyarakat merasa hukum negara tidak adil, kaku, dan asing dari nilai-nilai mereka.

Selain itu, peradilan negara bersifat adversarial pihak-pihak yang bersengketa berkompetisi dalam pembuktian, dan hakim bertindak sebagai penengah yang pasif. Sementara dalam peradilan adat, prosesnya cenderung inklusif dan kolaboratif, di mana semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, keluarga, dan tetua adat, terlibat aktif dalam penyelesaian masalah. Model ini menjadikan penalaran hukum adat tidak sekadar mencari kebenaran normatif, tetapi juga mencari keseimbangan sosial. Ini mencerminkan bahwa fungsi hukum dalam sistem adat lebih bersifat integratif ketimbang koersif.

Namun, perlu dicatat bahwa sistem peradilan adat juga memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah tidak adanya dokumentasi formal dan mekanisme akuntabilitas yang sistematis. Hal ini menyulitkan verifikasi, reproduksi, dan kontrol terhadap putusan hukum adat. Selain itu, dalam beberapa kasus, penalaran hukum adat masih mengandung bias terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan kelompok minoritas dalam komunitas. Oleh karena itu, penting untuk mengkritisi bahwa meskipun hukum adat mengandung nilai-nilai luhur, ia juga perlu direformasi agar sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal (Tamanaha, 2006; 203).

Karakteristik penalaran hukum dalam dua sistem peradilan di Indonesia mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara memahami, menafsirkan, dan menegakkan keadilan. Sistem hukum negara menekankan kepastian, keseragaman, dan proseduralitas, sementara hukum adat mengedepankan kelenturan, harmoni sosial, dan nilai-nilai lokal. Tantangannya terletak pada bagaimana kedua sistem ini dapat saling berinteraksi secara produktif tanpa saling menegasikan. Untuk itu, dibutuhkan kerangka integratif yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga epistemologis dan sosiologis, agar pluralisme hukum di Indonesia dapat berkembang secara adil, demokratis, dan kontekstual.

Salah satu aspek penting yang membedakan penalaran hukum dalam dua sistem peradilan tersebut adalah cara kerja logika hukum dalam menyusun dasar putusan. Dalam peradilan negara, logika yang digunakan bersifat syllogistic, yaitu deduktif dan linier, di mana hukum diposisikan sebagai premis mayor dan fakta sebagai premis minor. Hasilnya adalah putusan yang dirumuskan berdasarkan pola pikir rasional-formal yang tertutup. Hal ini menghasilkan sistem yang dapat diprediksi dan stabil, namun kurang peka terhadap nilai-nilai sosial di balik peristiwa hukum. Sebaliknya, logika hukum dalam sistem adat bersifat naratif-konsekuensial, artinya keputusan hukum lahir dari pertimbangan konsekuensi sosial dan keseimbangan narasi komunitas. Maka, keadilan dalam peradilan adat tidak selalu bersifat normatif, melainkan

performatif yakni bagaimana putusan bisa mengembalikan harmoni sosial secara nyata.

Dalam praktiknya, penalaran hukum di peradilan negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan dokumen, bukti tertulis, dan kaidah prosedural yang rigid. Misalnya, seorang hakim tidak bisa mempertimbangkan keadilan substantif jika fakta hukum tidak bisa dibuktikan secara formil sesuai hukum acara. Ini menciptakan situasi di mana keadilan hukum menjadi bergantung pada kemampuan pembuktian, bukan pada kebenaran substantif. Sebaliknya, dalam sistem hukum adat, validitas keputusan tidak bergantung pada dokumen, melainkan pada konsensus sosial dan kesaksian kolektif. Dengan demikian, ruang pertimbangan sosial dalam hukum adat jauh lebih besar, yang memungkinkan penyelesaian konflik secara lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika lokal.

Lebih jauh, perbedaan karakteristik ini mencerminkan dua filosofi hukum yang berbeda: peradilan negara berpijak pada prinsip justice as fairness, yang berusaha menyamaratakan semua individu di hadapan hukum, sementara hukum adat lebih menekankan pada justice as relational harmony, yaitu keadilan yang dilihat dari kemampuan hukum menciptakan kembali keseimbangan relasi sosial yang terganggu. Dua prinsip ini tidak dapat diukur dengan satuan yang sama. Maka, ketika sistem peradilan negara memaksakan prinsip keadilan formal ke dalam konteks sosial-komunal yang mempraktikkan keadilan relasional, yang terjadi justru ketimpangan dalam penegakan hukum (Suryana, 2019).

Dalam konteks penyelesaian sengketa, penalaran hukum negara cenderung bersifat konklusif dan final. Artinya, begitu hakim menjatuhkan vonis, sengketa dianggap selesai, tanpa mempertimbangkan efek lanjutan dalam relasi sosial. Sebaliknya, dalam sistem adat, penyelesaian suatu perkara justru menjadi awal dari pemulihan hubungan antara para pihak. Prosesnya bisa berlangsung panjang, bersifat siklikal, dan kadang mencakup ritus atau simbol budaya tertentu. Ini menunjukkan bahwa hukum dalam masyarakat adat berfungsi tidak hanya sebagai regulator perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme spiritual dan simbolik yang mengikat secara sosial dan budaya.

Perbedaan karakteristik ini juga dapat ditelusuri dari peran subjek hukum dalam kedua sistem. Dalam hukum negara, individu dilihat sebagai entitas hukum yang otonom dan setara, sehingga pertanggungjawaban hukum bersifat personal. Dalam hukum adat, subjek hukum tidak selalu individu, melainkan bisa berupa keluarga, klan, atau komunitas. Oleh karena itu, pelanggaran hukum dalam konteks adat sering kali diselesaikan melalui tanggung jawab kolektif. Ini membuat penalaran hukum adat jauh lebih kompleks, karena melibatkan jaringan sosial yang luas dalam proses pertimbangan hukumnya.

Lebih menarik lagi, perbedaan penalaran ini mencerminkan relasi antara hukum dan moralitas yang juga berbeda. Dalam sistem peradilan negara, moralitas dan hukum berada dalam ruang yang relatif terpisah. Seseorang bisa

dihukum walaupun tidak bersalah secara moral, atau sebaliknya. Sebaliknya, dalam hukum adat, moralitas dan hukum melebur dalam satu sistem nilai yang utuh. Pelanggaran hukum tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran aturan, tetapi juga pelanggaran terhadap tatanan moral dan spiritual masyarakat. Maka, penalaran hukum dalam sistem adat lebih banyak dipandu oleh nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat, seperti rasa malu, aib, atau restu leluhur, yang tidak tercakup dalam sistem hukum negara.

Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa dua karakteristik penalaran hukum ini tidak berada dalam posisi yang saling menegasi, melainkan bisa saling melengkapi dalam membangun sistem keadilan yang lebih inklusif. Peradilan negara dapat mengadopsi pendekatan restoratif yang lebih kontekstual dari praktik hukum adat, sementara hukum adat dapat mengadaptasi prinsip-prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak dari sistem hukum negara. Tantangannya adalah bagaimana membangun ruang epistemologis dan prosedural yang memungkinkan dialog antara dua sistem hukum ini tanpa dominasi atau subordinasi. Untuk itu, perlu reformasi hukum yang mampu membangun jembatan metodologis dan normatif antara penalaran formal dan penalaran sosial-komunal.

2. Tantangan Harmonisasi Penalaran dalam Sistem Hukum Plural

Harmonisasi penalaran hukum antara sistem peradilan negara dan peradilan adat merupakan isu kompleks yang menyentuh berbagai dimensi: hukum, sosial, budaya, politik, hingga filsafat hukum. Tantangan pertama yang paling fundamental adalah perbedaan epistemologi hukum yang mendasari kedua sistem. Peradilan negara berakar pada paradigma positivistik yang melihat hukum sebagai norma tertulis yang bersifat universal dan rasional. Sementara itu, peradilan adat dibangun atas dasar norma-norma lokal, tidak tertulis, dan sangat bergantung pada konsensus komunitas serta nilai-nilai kearifan lokal. Perbedaan cara pandang ini membuat kedua sistem memiliki dasar penalaran yang tidak selalu kompatibel, bahkan cenderung kontradiktif.

Tantangan kedua adalah dominasi struktur hukum negara terhadap sistem hukum non-negara, yang menyebabkan sistem peradilan adat berada dalam posisi subordinat. Dalam banyak kasus, negara menempatkan hukum adat hanya sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan hukum, bukan sebagai sistem hukum yang otonom dan sejajar. Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan-kebijakan sektoral yang sering kali mengabaikan eksistensi hukum adat, seperti dalam konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam, atau penyelesaian sengketa tanah ulayat. Padahal, dalam praktiknya, masyarakat adat lebih mempercayai mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat karena dianggap lebih adil dan responsif terhadap konteks lokal.

Tantangan ketiga terletak pada kurangnya standardisasi, dokumentasi, dan kodifikasi hukum adat. Karena hukum adat bersifat dinamis dan lisan, sulit

bagi aparat penegak hukum negara untuk memahami prinsip-prinsipnya secara sistematis. Hal ini menyulitkan pembuktian di pengadilan, terutama dalam konteks permohonan hak atas tanah adat atau pengakuan atas putusan lembaga adat. Akibatnya, penalaran hukum adat sering kali dianggap tidak kredibel secara hukum karena tidak memenuhi kriteria pembuktian hukum formal. Situasi ini memperkuat anggapan bahwa hukum adat “kurang modern”, padahal justru fleksibilitasnya yang menjadi kekuatannya dalam merespons kebutuhan masyarakat (Handayani, 2018).

Tantangan keempat, minimnya literasi dan pemahaman aparat hukum terhadap sistem hukum adat. Banyak hakim, jaksa, dan polisi yang tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum adat dan cara kerjanya. Ketika kasus-kasus yang berasal dari komunitas adat masuk ke peradilan negara, sering kali konteks sosial-budaya diabaikan, dan hukum dipaksakan untuk mengikuti prosedur formalistik. Akibatnya, masyarakat adat merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan keadilan yang mereka pahami dan harapkan. Kesenjangan ini memperlebar jurang kepercayaan antara masyarakat adat dan negara (Wahyuni, 2021).

Tantangan kelima berkaitan dengan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam sistem hukum adat. Dalam beberapa kasus, praktik hukum adat masih mengandung bias patriarki, diskriminasi terhadap perempuan, atau ketimpangan posisi tawar antar-individu dalam komunitas. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa rumah tangga atau warisan, posisi perempuan sering kali dilemahkan karena norma-norma adat yang konservatif. Jika hukum adat ingin diakui secara utuh oleh negara, maka harus ada mekanisme korektif untuk memastikan bahwa penalaran hukumnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Harmonisasi tidak boleh mengorbankan kelompok marginal dalam masyarakat.

Tantangan keenam muncul dari sisi institusionalisasi peradilan adat, yang belum memiliki kerangka hukum yang kuat dan seragam. Meskipun terdapat beberapa inisiatif pengakuan formal seperti pengadilan adat di Papua dan Aceh, mayoritas lembaga adat di wilayah lain masih berjalan secara informal tanpa legitimasi hukum yang diakui negara. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, putusan peradilan adat tidak memiliki daya paksa (*binding force*) dan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam sistem peradilan negara. Hal ini memperlemah posisi hukum adat dan membatasi ruang geraknya sebagai sistem penyelesaian sengketa yang sah (Sumardjono, 2008;78).

Tantangan ketujuh adalah potensi tumpang tindih dan konflik yurisdiksi antara peradilan negara dan peradilan adat. Dalam beberapa kasus, sengketa yang telah diselesaikan di tingkat adat tetap diajukan ke pengadilan negara, yang kemudian menghasilkan putusan yang berbeda atau bertentangan. Tidak adanya mekanisme koordinasi dan pengakuan timbal balik antara kedua sistem peradilan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membingungkan

masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini bisa melemahkan legitimasi kedua sistem jika tidak ada regulasi yang mengatur batas dan relasi kewenangannya secara jelas.

Tantangan kedelapan menyangkut ketersediaan sumber daya manusia dan pendidikan hukum. Pendidikan hukum di Indonesia masih didominasi oleh paradigma positivistik Barat yang sangat berorientasi pada doktrin dan norma formal. Kurikulum hukum jarang sekali mengajarkan pluralisme hukum secara substantif, apalagi memberi ruang bagi mahasiswa untuk mempelajari sistem hukum adat di berbagai daerah. Akibatnya, lulusan fakultas hukum tidak dibekali dengan kemampuan memahami dan menjembatani dua sistem penalaran hukum yang berbeda. Padahal, untuk membangun harmonisasi, dibutuhkan sumber daya manusia hukum yang memiliki sensitivitas budaya dan pemahaman lintas sistem hukum.

Tantangan terakhir adalah kebijakan hukum yang tidak konsisten atau bahkan kontradiktif terhadap prinsip pluralisme hukum. Di satu sisi, negara mengakui hukum adat dalam konstitusi dan sejumlah undang-undang. Namun di sisi lain, banyak peraturan teknis yang mempersempit ruang gerak masyarakat adat dan tidak menyediakan mekanisme operasional untuk pengakuan sistem hukum adat. Harmonisasi penalaran hukum akan sulit terwujud jika tidak ada keberpihakan politik dan keberanian legislasi untuk merancang sistem hukum yang benar-benar mengakomodasi pluralisme secara adil dan berimbang. Tanpa perubahan kebijakan yang visioner, pluralisme hukum di Indonesia akan tetap menjadi slogan normatif tanpa daya realisasi.

3. Arah dan Prospek Rekognisi Sistem Peradilan Adat

Prospek rekognisi sistem peradilan adat di Indonesia saat ini menghadapi ambivalensi antara pengakuan normatif dan operasionalisasi praktis. Di satu sisi, terdapat kemajuan signifikan dalam aspek regulatif, terutama melalui pengakuan dalam konstitusi dan berbagai undang-undang sektoral. Namun di sisi lain, implementasi pengakuan tersebut masih terhambat oleh minimnya mekanisme hukum yang mampu mengintegrasikan peradilan adat secara utuh dan setara dalam sistem hukum nasional. Rekognisi terhadap peradilan adat membutuhkan pendekatan multidimensi, yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menyentuh aspek sosial, politik, budaya, dan epistemologis.

Konstitusi Indonesia memberikan dasar yang kuat untuk pengakuan masyarakat hukum adat dan sistem peradilan yang mereka anut. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.” Pasal ini memberi landasan normatif yang penting, namun tidak secara otomatis menciptakan sistem hukum plural yang terintegrasi. Masih dibutuhkan kerangka legal-operasional yang dapat mengatur bagaimana putusan

lembaga adat dapat diakui dan diintegrasikan ke dalam sistem peradilan negara (Anwar, 2015;45–58).

Langkah konkret dalam merealisasikan rekognisi sistem peradilan adat dapat dimulai dari proses pemetaan dan pendokumentasian hukum adat yang hidup. Tanpa dokumentasi yang sistematis dan partisipatif, negara akan kesulitan untuk mengidentifikasi lembaga adat yang sah, yurisdiksi yang mereka kuasai, serta prosedur yang mereka gunakan. Pemetaan ini bukan bertujuan untuk membakukan atau membekukan hukum adat, tetapi sebagai bentuk pengakuan atas keberagaman praktik hukum yang selama ini tersembunyi dari sistem formal. Proses ini harus melibatkan komunitas lokal agar tidak terjadi dominasi perspektif negara dalam mendefinisikan hukum adat.

Rekognisi juga memerlukan penguatan kapasitas lembaga adat agar mampu menjalankan fungsi peradilan secara adil, akuntabel, dan transparan. Dalam konteks ini, pelatihan dan pendampingan menjadi penting, namun bukan dalam rangka “mengajari” komunitas adat, melainkan membangun dialog antara epistemologi hukum negara dan adat. Misalnya, memperkenalkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, prinsip kesetaraan gender, serta tata kelola lembaga yang baik (good governance) dalam kerangka budaya lokal. Ini akan menghasilkan sistem peradilan adat yang tidak hanya kuat secara legitimasi lokal, tetapi juga kredibel secara nasional (Ismail, 2017; 17–29).

Salah satu arah yang dapat ditempuh adalah membangun mekanisme hibrid antara peradilan adat dan peradilan negara. Dalam mekanisme ini, putusan lembaga adat dapat memiliki kekuatan hukum tertentu, misalnya sebagai dasar pertimbangan dalam putusan hakim negara atau bahkan sebagai penyelesaian final untuk perkara tertentu yang berada dalam yurisdiksi adat. Hal ini membutuhkan revisi atau penambahan dalam hukum acara, terutama dalam hal pembuktian, pengakuan terhadap putusan non-yudisial, dan prosedur mediasi berbasis adat. Beberapa inisiatif seperti restorative justice dalam KUHP baru bisa menjadi pintu masuk menuju pendekatan hibrid ini.

Selain itu, penguatan regulasi yang mengakui peradilan adat secara eksplisit menjadi keharusan. Saat ini, tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang peradilan adat sebagai suatu sistem peradilan tersendiri yang berdiri berdampingan dengan peradilan umum. RUU Masyarakat Hukum Adat yang telah lama didorong untuk disahkan dapat menjadi momentum penting untuk meletakkan fondasi sistemik bagi rekognisi peradilan adat. Di dalamnya perlu diatur batas yurisdiksi, struktur kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta integrasi dengan sistem hukum negara agar tidak menimbulkan konflik normatif atau dualisme kekuasaan (Nugroho, 2014;237–251).

Penguatan rekognisi peradilan adat juga sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah dan dukungan masyarakat sipil. Negara harus keluar dari paradigma legal sentris yang menempatkan hukum positif sebagai satu-satunya sistem hukum yang sah. Di sisi lain, masyarakat sipil perlu terus

mendorong agenda rekognisi hukum adat sebagai bagian dari demokratisasi hukum. Koalisi masyarakat adat, akademisi, LSM, dan komunitas hukum perlu bersinergi dalam memperjuangkan ruang konstitusional dan legislasi bagi peradilan adat. Tanpa dukungan politik dan tekanan publik yang kuat, rekognisi ini akan terus tersandera oleh kepentingan birokrasi dan oligarki hukum.

Dalam praktiknya, beberapa daerah telah menunjukkan contoh positif dalam integrasi sistem peradilan adat. Di Papua misalnya, praktik “Forum Keadilan Adat” telah diberdayakan untuk menyelesaikan sengketa sosial-komunal. Di Aceh, Mahkamah Syariah memiliki relasi dengan peradilan adat dalam konteks qanun lokal. Model-model seperti ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk dikembangkan secara nasional. Namun, tetap dibutuhkan pengawasan agar lembaga-lembaga adat tidak digunakan sebagai alat kontrol oleh elit lokal yang justru dapat merusak substansi keadilan adat.

Prospek rekognisi juga menyangkut pembangunan basis hukum plural dalam kurikulum pendidikan hukum nasional. Mahasiswa hukum perlu dikenalkan sejak awal dengan berbagai bentuk sistem hukum yang hidup di masyarakat, termasuk sistem adat dan hukum agama. Dengan demikian, akan lahir generasi jurist yang mampu berpikir lintas paradigma, tidak hanya terkungkung dalam logika positivistik. Pembelajaran tentang hukum adat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga melalui pendekatan etnografis, studi kasus, dan praktik langsung di lapangan. Reformasi pendidikan hukum ini akan menciptakan SDM hukum yang siap mendukung pluralisme hukum secara praksis.

Sebagai bagian dari sistem plural, rekognisi hukum adat harus dibarengi dengan sistem pengawasan dan koreksi internal. Tidak semua praktik hukum adat sesuai dengan prinsip keadilan universal. Oleh karena itu, penting untuk membangun lembaga etik atau badan pengawas independen yang dapat memastikan bahwa praktik peradilan adat tidak melanggar hak-hak dasar warga. Dalam hal ini, negara bisa berperan sebagai fasilitator, bukan pengontrol. Prinsip utama yang harus dijaga adalah penghormatan terhadap otonomi masyarakat hukum adat dan hak mereka untuk menyelesaikan masalah berdasarkan norma yang mereka yakini.

Dari sisi ekonomi dan sosial, rekognisi sistem peradilan adat juga dapat mendorong kemandirian komunitas adat dalam mengelola wilayah, sumber daya, dan identitas hukum mereka sendiri. Ketika hukum adat diakui, komunitas tidak hanya mendapatkan pengakuan simbolik, tetapi juga alat hukum untuk melindungi tanah, hutan, dan nilai-nilai budaya mereka dari ekspansi kapital dan intervensi negara. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat kohesi sosial dan stabilitas hukum di daerah-daerah yang selama ini mengalami marginalisasi hukum.

Namun demikian, rekognisi yang terlalu selektif dan bersyarat dapat menimbulkan eksklusi terhadap komunitas adat yang tidak mampu memenuhi

kriteria formal negara. Oleh karena itu, proses verifikasi harus berbasis pendekatan partisipatif dan kontekstual, bukan hanya administratif. Negara perlu menciptakan ruang inklusif bagi semua bentuk komunitas adat, baik yang telah terorganisasi secara kuat maupun yang masih bersifat cair dan informal. Prinsip “pengakuan berdasarkan keberadaan, bukan pendaftaran” harus menjadi pijakan utama dalam proses rekognisi.

Dalam konteks keadilan transformatif, rekognisi terhadap peradilan adat tidak boleh hanya dilihat sebagai pengakuan atas masa lalu, tetapi sebagai langkah membangun masa depan hukum yang lebih inklusif, adil, dan reflektif terhadap realitas sosial Indonesia. Negara harus menggeser orientasi hukumnya dari pendekatan unifikatif menuju pendekatan diferensiatif, di mana keanekaragaman bukan dilihat sebagai hambatan hukum, melainkan sebagai sumber kekayaan normatif dan legitimasi.

Rekognisi terhadap sistem peradilan adat hanya akan bermakna apabila ia menghasilkan perubahan nyata dalam akses keadilan bagi masyarakat adat. Selama lembaga adat tetap terpinggirkan secara struktural, rekognisi hanya akan menjadi simbol formal yang tidak menyentuh substansi keadilan. Oleh karena itu, agenda ke depan bukan hanya pengakuan dalam teks hukum, tetapi transformasi dalam praktik hukum sehari-hari, di mana masyarakat adat tidak hanya menjadi objek hukum, melainkan subjek hukum yang sejajar, dihormati, dan diberdayakan (Lestari, 2020;403–417).

Dalam perkembangan global, rekognisi terhadap sistem hukum adat telah menjadi bagian dari agenda internasional tentang hak masyarakat adat. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) tahun 2007, yang telah disepakati secara internasional termasuk oleh Indonesia, menegaskan hak masyarakat adat untuk mempertahankan dan mengembangkan institusi hukum dan adat istiadat mereka sendiri. Deklarasi ini juga menuntut agar negara-negara memberikan pengakuan terhadap sistem peradilan masyarakat adat sejauh hal itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip keadilan universal. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki kewajiban moral dan politik untuk menerjemahkan komitmen internasional tersebut ke dalam kebijakan hukum nasional yang nyata dan operasional.

Lebih lanjut, penguatan sistem peradilan adat juga membuka peluang untuk memberdayakan ekonomi masyarakat adat secara lebih berdaulat. Dalam banyak komunitas, hukum adat tidak hanya mengatur relasi sosial tetapi juga menjadi dasar bagi pengelolaan sumber daya alam, sistem kepemilikan kolektif, dan distribusi hasil usaha komunitas. Ketika hukum adat diakui secara formal, maka komunitas memiliki landasan hukum yang kuat untuk mempertahankan hak atas tanah ulayat, hutan adat, dan wilayah tradisional lainnya dari ancaman ekspansi ekonomi eksternal. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hukum adat dapat menjadi alternatif yang kuat dalam mengelola sumber daya

secara lestari, karena ia dibentuk oleh hubungan timbal balik yang harmonis antara manusia dan alam.

Selain potensi politik dan ekonomi, rekognisi peradilan adat juga membuka ruang untuk inovasi dalam tata kelola hukum berbasis teknologi informasi. Di era digital, proses pendokumentasian hukum adat dapat difasilitasi dengan penggunaan aplikasi berbasis komunitas, sistem peta digital partisipatif, dan platform pengelolaan informasi hukum berbasis data terbuka. Penggunaan teknologi ini dapat memperkuat legitimasi hukum adat di mata negara dan sekaligus mendorong generasi muda komunitas adat untuk terlibat dalam pelestarian dan pengembangan sistem hukum mereka. Inovasi ini dapat menjadi jembatan yang mempertemukan tradisi dengan modernitas dalam kerangka hukum plural yang adaptif.

Namun, penggunaan teknologi dalam penguatan sistem peradilan adat juga harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan data, dan etika digital. Jangan sampai dokumentasi digital hukum adat justru disalahgunakan oleh pihak luar untuk kepentingan eksploitasi, komersialisasi budaya, atau penguasaan lahan yang telah diklaim secara adat. Oleh karena itu, penting untuk membangun infrastruktur teknologi yang dikendalikan langsung oleh komunitas, dan disertai dengan pelatihan literasi digital yang memadai. Negara harus berperan dalam memberikan dukungan teknis dan hukum untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam sistem hukum adat memperkuat, bukan melemahkan, kedaulatan masyarakat adat.

Akhirnya, prospek rekognisi sistem peradilan adat di Indonesia tidak akan berhasil jika tidak disertai dengan perubahan paradigma dalam membangun relasi antara negara dan masyarakat adat. Negara harus berhenti memandang komunitas adat sebagai entitas yang tertinggal atau terbelakang, dan mulai melihat mereka sebagai mitra strategis dalam membangun sistem hukum yang kontekstual, demokratis, dan berakar pada realitas sosial Indonesia. Proses rekognisi bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang kepercayaan, penghormatan, dan pengakuan terhadap keragaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Dengan begitu, sistem peradilan plural di Indonesia dapat menjadi contoh keberhasilan negara dalam merawat keadilan melalui jalan keberagaman.

C. KESIMPULAN

Dinamika penalaran hukum dalam sistem peradilan plural di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum negara yang legal-formal dan hukum adat yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan spiritualitas komunitas. Peradilan negara menekankan pada rasionalitas prosedural, kepastian hukum, dan struktur normatif yang kaku, sementara peradilan adat mengedepankan fleksibilitas, keadilan restoratif, dan harmoni sosial. Meskipun keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, ketimpangan epistemologis, politik hukum yang sentralistik, dan dominasi hukum negara menyebabkan sistem hukum adat belum sepenuhnya diakui

dan diintegrasikan secara adil dalam kerangka hukum nasional. Namun demikian, adanya pengakuan konstitusional, inisiatif penguatan kapasitas lokal, perkembangan wacana hak masyarakat adat dalam forum internasional, serta potensi integrasi melalui mekanisme hibrid menunjukkan bahwa rekognisi sistem peradilan adat bukan sekadar wacana, melainkan prospek nyata dalam membangun sistem hukum yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkeadilan sosial. Harmonisasi penalaran hukum bukan berarti menyeragamkan sistem yang ada, tetapi membangun ruang dialog antar sistem yang saling menghormati, sehingga pluralisme hukum dapat tumbuh sebagai kekuatan dalam demokrasi hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. (2005). Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta: UGM Press.
- Mahfud MD. (2009). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maria SW. Sumardjo Nomor (2008). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam.
- Tamanaha, Brian Z. (2006). Hukum dalam Masyarakat: Pendekatan Sosio-Legal. Terj. Nurul Hasani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal Ilmiah

- Anwar, Yesmil. (2015). “Keadilan Substantif dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Adat”. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 11(1), hlm. 45–58.
- Ismail, R. (2017). “Konsep Negara Hukum dan Tantangan Pluralisme Hukum”. Jurnal Yustisia, Vol. 6(1), hlm. 17–29.
- Lestari, D. (2020). “Pengakuan Terhadap Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia”. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9(3), hlm. 403–417.
- Nugroho, A. (2014). “Penalaran Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum”. Jurnal Hukum IUS, Vol. 2(2), hlm. 237–251.
- Nurhidayah, I. (2018). “Pluralisme Hukum dan Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat”. Jurnal Konstitusi, Vol. 15(3), hlm. 551–572.
- Sibarani, R. (2019). “Revitalisasi Hukum Adat untuk Penguatan Identitas Budaya Lokal”. Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 40(1), hlm. 25–38.
- Suhendi, E. (2017). “Kekuatan Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17(2), hlm. 165–177.
- Tualeka, M.A. (2016). “Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat Indonesia”. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28(2), hlm. 211–226.

Wibawa, I. Made. (2021). “Integrasi Sistem Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Nasional”. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10(1), hlm. 123–139.

Makalah Ilmiah / Konferensi

Handayani, I.G.A.K. (2018). Penalaran Hukum dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif. Makalah Konferensi Nasional Hukum Adat, Universitas Diponegoro, Semarang.

Suryana, I. (2019). Reformasi Sistem Hukum Nasional: Peluang dan Tantangan Rekognisi Peradilan Adat. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum dan Masyarakat, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Wahyuni, S. (2021). Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria. Dipresentasikan pada Simposium Hukum Agraria Nusantara, Yogyakarta.

Sumber dari Internet

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). (2020). Posisi Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Nasional. Diakses dari: <https://www.aman.or.id/posisi-hukum-adat>

Mahkamah Konstitusi RI. (2023). Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat. Diakses dari: <https://www.mkri.id>